



PEMERINTAH KOTA SEMARANG INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 148 Sekayu, Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon (024) 3540129 – 3513366 pe. 1239/1293 Fax (024) 3542522

20 September 2024

Nomor : B/3677/100.1.2/1x/2024
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan

Yth. (Terlampir)

Dasar:

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang; dan
2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang bermaksud menyelenggarakan kegiatan **Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Daerah**. Maka dimohon kehadirannya pada

hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024
waktu : 08.00 - selesai
tempat : Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ichsana Lantai 8
Jl. Pemuda 148 Semarang
catatan : dimohon untuk menugaskan Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Sumardi, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I/IV-b

NIP 196708171988031001

Lampiran I Daftar Undangan

Surat Plt. Inspektur

Nomor : B/3677/100.1.2/IXI 2024

Tanggal : 20 September 2024

Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
4. Kepala Badan/Dinas Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang;
7. Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
8. Camat se-Kota Semarang.

Lampiran I Susunan Acara

Surat Plt. Inspektur

Nomor : B/3677/100.1.2/IX/2024

Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2024

No.	Waktu	Acara
1	08.00 – 08.30	Pengisian daftar hadir dan coffee break
2	08.30 – 08.35	Opening dan doa oleh pembawa acara
3	08.35 – 08.40	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4	08.40 – 09.00	Sambutan dan pembukaan oleh Inspektur
5	09.00 – 10.00	Materi I oleh Komisi A DPRD Kota Semarang "Pengawasan oleh Masyarakat dalam Pencegahan Kerugian Daerah"
6	10.00 – 13.00	Diskusi panel dilanjutkan tanya jawab Materi II oleh Inspektur Kota Semarang "Kebijakan Umum Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Semarang" Materi III oleh Inspektur Pembantu V "Perwal Semarang Nomor 4 Tahun 2022 Beserta Implementasinya" Materi IV oleh BPKAD Kota Semarang "Perwal Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Beserta Implementasinya" Materi V oleh Bagian Hukum Setda Kota Semarang "Dampak Hukum Terjadinya Kerugian Daerah Bagi ASN"
7	13.00	Penutupan